

**PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI NUSA
TENGARA BARAT DALAM MENGATASI KEKERASAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK**

Skripsi

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram untuk
melengkapi persyaratan mencapai gela Sarjana Sosial**



Oleh:

HAERIL FAHMI

NIM:180602078

**JURUSAN SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
2023**

**PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI NUSA
TENGARA BARAT DALAM MENGATASI KEKERASAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK**



Oleh:

HAERIL FAHMI

NIM:180602078


**JURUSAN SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI MATARAM
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Haeril Fahmi NIM: 180602078 dengan judul, "PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (LPA NTB) DALAM MENGATASI KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK" telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: 20 September 2023

Pembimbing I,


Prof. Dr. H. Maimun S. Ag M. Pd
NIP. 196510051998031002

Pembimbing II


Lutfatul Azizah M. Hum
NIP.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 20 September 2023

Hal : Ujian Skripsi

Yang Terhormat

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama
di Mataram

Assalamu 'alaikum, Wr. Rb.

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Haeril Fahmi

NIM : 180602078

Jurusan/Prodi : Sosiologi Agama

Judul : Peran Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Nusa
Tenggara Barat Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual
Terhadap Anak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *Munaqasyah* skripsi Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munaqasyah*-kan.

Wassalamu 'alaikum, Wr. Wb.

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Maimun S. Ag, M. Pd
NIP. 196810051998031002

Pembimbing II

Lutfatul Azizah M. Hum
NIP.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Haeril Fahmi

NIM : 180602078

Jurusan : Sosilogi Agama

Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Lembag Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Terhadap Anak" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiat tulisan/karya orang lain, siap menerima sanksi yang telah ditentukan oleh lembaga

Perpustakaan UIN Mataram

Mataram 20 September 2023
Saya yang menyatakan,



Haeril Fahmi

PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

Sekripsi oleh: Haeril Fahmi NIM: 180602078 dengan judul "Peran Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Terhadap Anak" telah di pertahankan di depan dewan penguji Jurusan Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Mataram pada tanggal

Dewan Penguji

Prof. Dr. H. Maimun S.Ag. M.Pd
(Ketua Sidang/ Pemb. I)

Luftul Azizah M.Hum
(Sekrearis Sidang/ Pemb. II)

Dr. H. Badrun, M.Pd
(Penguji I)

Purnami Safitri, M.A
(Penguji II)

Mengetahui
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama

Dr. H. Lukman Hakim, M.Pd
NIP. 196602151997031001

MOTTO

مَنْ جَدَّ وَجَدَ

(Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibu saya **Alm. Salmiah**. seorang ibu yang selalu memberikan kasih sayang dan didikan yang luar biasa pada anak-anaknya dengan ikhlas. Alhamdulillah kini saya telah berada pada tahap ini, menyelesaikan karya tulis sederhana ini. Terimakasih telah menghantarkan saya untuk berada di tempat ini, walaupun pada akhirnya harus berjuang tertatih tanpa kau temani lagi. Semoga engkau di tempatkan di tempat yang terbaik disisi Allah swt Aamiin
2. Bapak saya **Rusdin** seorang bapak yang begitu kuat dan luar biasa dalam mendidik anak-anaknya dengan memberikan kasih sayang dengan ikhlas. Semoga engkau selalu diberikan kesehatan umur yang panjang amiin,
3. Kakak saya **Sulaeni** seorang kakak yang menggantikan perannya sebagai ibu untuk adeknya ini yang selalu sabar dan kuat memberikan semangat untuk berjan
4. Kakak saya Subaedi seorang kakak yang sangat luar biasa yang tak pernah henti-hentinya memberikan motivasi, mensupport untuk kehidupan yang lebih baik. Dan istrinya **Nila wihandini** seorang kakak ipar yang begitu sangat baik. Semoga selalu menjadi keluarga yang harmonis sampai tua nanti
5. Untuk keponakan saya **Alwa Sulastiani, Nindi kesya Azuna, Adam wira Yuda** yang selalu memberikan senyum yang selalu membuatku tertawa di tengah-tengah perjuangan ku ini
6. Sahabat-sahabat seperjuangan
7. Almamater dan kampus Uin Mataram

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmatnya kepada seluruh makhluk di muka bumi ini, dengan begitu banyak nikmat yang senantiasa kita rasakan dalam kehidupan ini, salah satunya nikmat sehat, nikmat iman dan islam sehingga kewajiban-kewajiban kita sebagai manusia bisa terlaksana dengan baik atas izinnya. Aamiin

Shalawat serta salam tak lupa kita khaturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang menderang yang di ridhoi Allah SWT. Peran Baginda Nabi Muhammad SAW juga sangat tak terhingga nilai harganya. Tida ada satu makhluk pun yang di muka bumi ini dapat menilai perjuangan baginda dalam memperjuangkan islam. Dengan begitu islam masih kita rasakan hingga kini dengan damai dan indah akan menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta.

Dalam proses penyusunan dan penulisan skripsi ini. Tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktu tenaga dan fikiran demi terselesainya skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada

1. Bapak Prof. Dr. H. Maimun S.Ag, M.Pd Sebagai Pembimbing I dan Ibu Lutfatul Azizah M.Hum, Sebagai Pembimbing II
2. Ketua Jurusan Sosiologi Agama dan Sekretaris Jurusan Sosiologi Agama
3. Bapak Dr. H. Lukman Hakim M.Pd Selaku dekan Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama
4. Prof. Dr. H. Masnun Tahir, M.Ag Selaku Rektor UIN Mataram

Dalam penulisan skripsi ini disadari masih banyak kekurangan baik dari segi isi, penulisan, bahasa, dan kalimat sehingga penulis mengharapkan keritik dan saran yang besipat membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca serta tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah SWT, Aamiin Ya Rabbal alamin,

Mataram, 14 September 2023
Peneliti

Haeril Fahmi
180602078



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Dan Manfaat Peneliti	9
D. Ruang Lingkup dan Seting Penelitian	10
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Kerangka Teori.....	13
G. Kerangka Berfikir.....	19
H. Metode Penelitian.....	19
I. Sistematika Pembahasan	29
BAB II PAPARAN DAN TEMUAN	
A. Gambara Umum lokasi Penelitian.....	31
1. Sejarah Lembaga Perlindungan Anak (LPA NTB).....	31
2. Letak Geografis LPA	32
3. Janji Organisasi	33
4. Visi dan Misi	33
5. Azas LPA	33
6. Maksud Dan Tujuan Organisasi.....	34
7. Peran dan Fungsi	34
B. Susunan Kepengurusan Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Barat Masa Bhakti 2020-2025	36
1. Penanganan Kasus.....	36
2. Kemitraan	36

3. Usaha-Usaha Organisasi.....	38
C. Peran Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	39
1. Memberikan Bantuan Hukum Untuk Mewakili Hak-Hak Anak.....	38
2. Melakukan Pendampingan Kasus Kekerasan seksual.....	40
D. Program Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	42
BAB III PEMBAHASAN	
A. Bantuan Hukum Sebagai Upaya Pembongkaran Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	48
B. Manajemen Strategi dalam Pemecahan Kasus Kekerasan Terhadap Anak.....	55
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI NUSA Tenggara BARAT DALAM MENGATASI KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

Oleh:

HAERIL FAHMI

NIM:180602078

ABSTRAK

Dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, yang dimana kekerasan seksual terhadap anak menjadi fenomena sosial di kalangan masyarakat. Dengan ini peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif. Pengumpulan data ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori Struktural Fungsional dari Talcot Paresn. Hasil penelitian ini bahwa Lembaga Perlindungan Anak sangat berperan dalam mengatasi kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang di mulai dari advokasi hukum hingga pendampingan medis dan psikis pada saat korban melakukan pelaporan. LPA juga menjadi tempat pendidik dan penyebarluasan hak-hak anak sampai dengan kasus tersebut selesai. Adanya kekerasan seksual pada anak tersebut dilatarbelakangi oleh ketidak peduliannya masyarakat terhadap anak-anak yang ada dilingkungan tempat tinggal

Kata Kunci: Pernan LPA Provinsi NTB Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena kekerasan terhadap anak semakin gencar dalam sebuah pemberitaan, baik media cetak maupun media elektronik. Secara teoritis kekerasan terhadap anak dapat didefinisikan sebagai peristiwa pelukan fisik, mental ataupun seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak yang mana itu semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman kesehatan dan kesejahteraan.

Kekerasan intim/seksual terhadap anak bisa terjadi kapan saja serta dimana saja. Siapa juga dapat jadi pelaku kekerasan intim terhadap anak, sebab tidak terdapatnya karakteristik spesial. Pelaku kekerasan intim terhadap anak bisa jadi dekat dengan anak, yang bisa berasal 20 dari bermacam golongan. Bila permasalahan ini terus dibiarkan, hingga jumlah permasalahan intim pada anak hendak terus hadapi kenaikan serta hendak berakibat kurang baik untuk anak. Akibat dari kekerasan intim secara raga bisa berbentuk cedera pada bagian seksual anak. Akibat psikologi meliputi trauma mental, ketakutan, malu, kecemasan apalagi kemauan ataupun percobaan bunuh diri. Tidak hanya itu akibat sosial yang hendak dialami anak merupakan perlakuan sinis dari warga di sekelilingnya serta khawatir buat berhubungan.

Kekerasan seksual terhadap anak akan jadi trauma yang berkelanjutan sampai berusia, disamping itu kekerasan intim terhadap anak hendak berakibat pada permasalahan kesehatan di masa depan. Sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki peran penting bagi pembangunan negara, setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Terhadap pemenuhan dan perlindungan hak anak ini bukan hanya merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua saja namun juga merupakan kewajiban masyarakat dan negara sebagaimana tercantum dalam pasal 23 tahun 2003 Undang-Undang Perlindungan Anak. Kekerasan pada anak

merupakan salah satu hal yang masih menjadi permasalahan utama di Indonesia.

Kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk ketindakan fisik, mental, seksual, termasuk penelantaran dan perlakuan salah yang mengancam integritas tubuh dan perlakuan merendahkan anak oleh pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang mereka yang memiliki otoritas terhadap perlindungan anak. Salah satu bentuk kekerasan atau kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat dewasa ini adalah berupa kekerasan seksual

Adapun data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Nusa Tenggara Barat dari tahun 2019 sampai 2021 begitu meningkat yang dimana jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2019 berjumlah 543 kasus, sedangkan pada tahun 2020 berjumlah 845 kasus dan di tahun 2021 yang berjumlah 1060 kasus.¹ Kasus yang begitu meningkat dari tahun ke tahun tersebut mengakibatkan suatu masalah yang akan terjadi terhadap bangsa Indonesia ini karena korban kekerasan merupakan sebuah harapan bangsa untuk memajukan bangsa Indonesia. Disini yang diartikan sebagai tindakan kekerasan terhadap anak tidak hanya luka berat saja, tetapi termasuk juga luka memar ataupun bengkak lebih-lebih dalam perlakuan seksual terhadap anak karena akan terjadi kegagalan anak untuk berkembang baik secara mental maupun intelektualnya..²

وَلَا تُكْرَهُوا قَتْلَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنَّ أَرْدَنْ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا

Artinya: Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi.³

Kekerasan seksual terhadap anak di dalam keluarga yang pada tahun ke tahun semakin meningkat. Yang dimana kasus kekerasan seksual sangat pesat dilakukan oleh orang-orang terdekat yang ada di

¹<https://data.ntbprov.go.id> Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi NTB Tahun 2017-2021. Di akses pada tanggal 26 september 2022

²Bagong Suyanto. *Masalah Sosial Anak*, (JAKARTA : Kencana, 2010), hal 27

³QS. An-Nur Ayat 33

ruang lingkup keluarga, sehingga menyebabkan kondisi fisik maupun psikologis anak menjadi terganggu, menjadikan perkembangan anak menjadi sangat buruk sehingga tidak bisa berkembang.

Anak adalah amanah sekaligus karunia tuhan yang maha esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak yaitu undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ditegaskan dalam pasal 1 butir (2) undang-undang nomer 23 Tahun 2002 bahwa yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴

Anak adalah generasi yang akan menjadi penerus pembangunan dan cita-cita bangsa, Negara dan agama karena anak kelak akan memelihara, mempertahankan serta mengembangkan buah hasil dari pendahulunya. Lebih lanjut yang dikatakan anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategi dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa yang akan datang.

Menurut konvensi hak anak disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. Undang-undang RI nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah.⁵ Mengingat masa kanak-kanak merupakan proses pertumbuhan, baik fisik maupun jiwa maka idealnya anak-anak harus terhindar dari berbagai perilaku yang mengganggu pertumbuhannya. Seorang anak pada dasarnya membutuhkan perawatan, perlindungan, pengajaran dan kasih sayang dari orang tuanya.

⁴Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁵Abu Huraerah, *kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa, 2007), hal, 47

Kemunculan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang mengatur peran serta masyarakat di dalamnya menjadi latar belakang kemunculan lembaga perlindungan anak (LPA) baik yang di biayai pemerintah maupun swadaya masyarakat. Hadirnya lembaga perlindungan anak (LPA) setidaknya memberikan gambaran suatu langkah kongkrit pemerintah Indonesia dalam memperhatikan hak-hak terhadap anak. Selain itu Lembaga Perlindungan Anak (LPA) adalah lembaga sosial yang berkiprah dalam menangani dan melindungi anak dari segala problem yang menimpa mereka seperti masalah dalam kekerasan seksual.

Dampak dari perilaku kekerasan seksual terhadap anak-anak cenderung merusak mental korban bahkan seiring sekali mengalami keterbelakangan mental, saat ini ada kecenderungan yang meluas di Indonesia mengenai bagaimana anak diperlakukan dan bagaimana terbaiknya mereka ketika menjadi korban kekerasan atau perlakuan yang tidak semestinya

Anak dalam pengertian yang mendapat perhatian yang tidak saja dalam ilmu pengetahuan, tetapi dapat diperhatikan dari sisi pandang sentralistik kehidupan, seperti agama, hukum dan sosiologis yang menjadikan anak semakin nasional dan aktual dalam lingkungan sosial.⁶

Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara, kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Akan tetapi pada kenyataannya kondisi anak-anak di Indonesia masih sangat memperhatikan terutama yang menyangkut masalah

⁶Maulana Hasan Wadang, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana, 2000, hal 1

pekerjaanak, anak jalanan dan anak korban kekerasan seksual, eksploitasi seksual, dan komersial.⁷

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak. Maupun pada kenyataannya masih banyak anak yang dilanggarhaknya, dan menjadi korban dari berbagai begntuk tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi bahkan tindakan yang tidak manusiawi terhadap anak, tanpa ia dapat melindungi dirinya, dan tanpa perlindungan yang memadai dari keluarganya, masyarakat dan pemerintah. Dampak dari perilaku kekerasan seksual terhadap anak-anak cenderung merusak mental korban bahkan sering kali mengalami keterbelakangan mental perubahan fisik yang terjadi sehingga korban menjadi gila dan pola pikir menjadi rusak.⁸

/Belakangan ini kita sering kali melihat fenomena kekerasan terhadap anak semakin gencar dan menjadi topik utama dalam sebuah pemberitaan, baik di media cetak maupun di media elektronik kadang menjadi hal yang ironis, di mana masyarakat yang berkembang dan dibangun atas prinsip rasionalitas, demokratis dan humanis, budaya kekerasan justru menjadi fenomena yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Fenomena kekerasan terhadap anak tersebut bisa terjadi karena banyak faktor, misalnya pengaruh keluarga, pengaruh ekonomi maupun pengaruh genetik. Kekerasan seksual dalam keluarga terjadi disebabkan peran orang tua yang tidak berfungsi sebagai mana mestinya. Pandangan keliru tentang posisi anak yang dimana anak sering dianggap tidak tahu apa-apa, sehingga anak harus mengikuti apa yang dikatakan oleh orang dewasa di dalam rumahnya.⁹

⁷Fitriani, Riggini. "Peran Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 2016. hlm 251

⁸Alam, Syamsul and Adi Agco Agus. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Studi Pada Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan". *Jurnal Tomalebbi" Jurnal Pemikiran , Penelitian Hukum, dan Pendidigkan Pancasila dan kewarganegaraan (PPKn)"* 2.1 (2015): hlm 96

⁹Ndakularak, Umbu Romu. "Peran Lembaga Perlindungan Anak Dalam Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan .". *Jurnal Ilmu Hukum*, (2014): hlm 3

Salah satu lembaga yang berperan memberikan perlindungan terhadap anak yang terindikasi korban kekerasan seksual yakni Lembaga Perlindungan Anak (LPA), lembaga ini harus berperan aktif untuk menjaga dan mengayomi anak-anak sehingga terjaga dari kekerasan seksual yang membuat korban atau anak tersebut menjadi gangguan mental.

Ada beberapa faktor terjadinya tindak kekerasan terhadap anak, yaitu faktor karakteristik pribadi anak, karakteristik pelaku kekerasan, lingkungan fisik, dan budaya. Penelitian Nugroho sebagaimana dikutip oleh Purnianti memperlihatkan bahwa faktor pencetus terjadinya kekerasan terhadap anak diantaranya adalah akibat orang tua terbiasa menerima perlakuan kekerasan sejak kecil (sehingga cenderung meniru pola asuh yang telah mereka dapatkan sebelumnya), masalah relasi suami-istri, orangtua kurang mampu mengendalikan emosi, orangtua kurang memahami aspek perkembangan anak, kurang dukungan sosial

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki Lembaga yang hadir untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh anak. Yaitu, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lembaga ini adalah salah satu solusi untuk mengatasi kasus kekerasan seksual terhadap anak dan dengan adanya Lembaga Perlindungan Anak NTB, dapat memberikan perlindungan, pelayanan, pendampingan, maupun penanganan kasus serta pencegahan terhadap anak-anak baik sebagai korban maupun sebagai pelaku kekerasan seksual baik dalam segi fisik maupun psikologis anak yang berada di daerah Nusa Tenggara Barat

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang peneliti jadikan sebagai batasan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa Fungsi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam mengatasi kekerasan seksual terhadap anak ?

2. Bagaimana Program Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsa Nusa Tenggara Barat (NTB) Dalam mengatasi kekerasan seksual terhadap anak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, maka peneliti mempunyai tujuan untuk mencari yang hendak dicapai dalam peneliti ini.

- a. Untuk mendeskripsikan bagaimana peran lembaga perlindungan anak yang ada di nusa tenggara barat dalam mengatasi kekerasan seksual terhadap anak
- b. Untuk mendeskripsikan bagaimana program lembaga perlindungan anak yang ada di provinsi nusa tenggara barat dalam mengatasi kekerasan seksual

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam rangka menambah dan memperkaya wawasan keilmuan dan khazanah pengetahuan dalam penelitian terutama yang terkait dalam peran Lembaga Pperlindungan Anak (LPA) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

b. Manfaat praktis

Manfaat penelitian dalam segi peraktis ini agar berguna bagi peneliti untuk menjadi wawasan dan suatu pelajaran dalam mengembangkan wawasan berfikir terhadap kajian penelitian yang membahas tentang peran Lembaga Perlindungan Anak provinsi Nusa Tenggara BaraT dalam mengatasi kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak di bawah umur

D. Ruang Lingkup dan *Setting* Penelitian

1. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dan penelitian ini adalah *pertama* bagaimana peran lembaga perlindungan anak yang ada di nusa tenggara barat dalam mengatasi kekerasan seksual terhadap anak. *Kedua* mendeskripsikan bagaimana strategi lembaga perlindungan

anak yang ada di provinsi nusa tenggara barat dalam mengatasi kekerasan seksual.

2. *Setting* Penelitian

Setting penelitian merupakan lingkungan, tempat atau wilayah yang direncanakan oleh peneliti untuk dijadikan sebagai objek peneliti adapun yang menjadi *setting* penelitian adalah di Lembaga Perlindungan Anak yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

E. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini, peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan kajian dalam menentukan posisi peneliti, persamaan dan perbedaan dalam melakukan penelitian ini. Hal ini dilakukan bertujuan untuk mempermudah dalam memberikan informasi terkait persamaan, perbedaan dan posisi peneliti dalam melakukan penelitian. Berdasarkan penelusuran peneliti, peneliti menemukan penelitian-penelitian terdahulu sebagai acuan telaah pustaka :

NO	Nama Peneliti.Tempat Peneliti, Tahun	Judul	Perbedaan
1	Utami, Penny Naluria, Nusa Tenggara Barat. 2018	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat ¹⁰	Perbedaan dengan peneliti kali ini adalah peneliti lebih membahas peranan Lembaga Perlindungan Anak Dalam mengatasi kekerasan seksual terhadap anak yang ada di Nusa Tenggara Barat
2	Karyati,Sri, Baiq Farhana Kurnia	Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak Di	Perbedaan dengan penelitian ini peneliti

¹⁰Utami, Penny Naluri. “ *Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat (Prevention of Violence to Children from the Perspective of the Right to SeCURITY In West Nusa Tenggara).*” *Jurnal HAM Vol, 9 (2018) hlm 1-17*

	Lestari, and Arya Sosman. Provinsi NTB, 2019	Provinsi NTB Pasca Berlakunya UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. ¹¹	lebih fokus membahass kekerasan seksual terhadap anak yang di naungi oleh lembaga perlindungan anak provinsi NTB. Sedangkan penelitian yang di bahas oleh Karyati,Sri, Baiq Farhana Kurnia Lestari, and Arya Sosman tentang kebijakan pemerintah dalam UU perkawinan
3	Ilham, Lalu Ulung, Kota Mataram, 2019	Efektivitas Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak Di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat. ¹²	Perbedaan dengan peneliti kali ini peneliti membahas peran Lembaga Perlindungan Anak dalam mengatasi kekerasan seksual di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang menjadi objek penelitan yakni kekerasan seksual terhadap anak
4	Ramdyanti, Baiq Dwicahya, Ella	Praktik Intervensi Krisis Dalam Penanganan Kasus	Peneliti Lebih fokus meneliti Peran Lembaga

¹¹Karyati,Sri, Baiq Farhana Kurnia Lestari, and Arya Sosman." *Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak Di Provinsi NTB Pasca Berlakunya UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*" *Unizar Law Review* (2019)

¹² Ilham, Lalu Ulung."Efektivitas Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak Di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat." *Jurnal of Government and Politics*. 1.1. (2019)

	Susilowati, <i>and</i> Rahayu Ningsih. Paramita Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2022	Anak Korban Kekerasan Seksual. ¹³	Perlindungan Anak dalam mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, berbeda dengan Ramdyanti, Baiq Dwicahya, Ella Susilowati, <i>and</i> Rahayu Ningsih yang lebih membahas Praktik Intervensi Krisis Dalam Penanganan Kasus Anak Korban Kekerasan Seksual
--	--	--	---

F. Kerangka Teori

1. Definisi Oprasional

Definisi oprasional adalah sebagai suatu unsur peneliti yang merupakan pertunjukan tentang bagaimana suatu variable diukur dalam rangka memudahkan pelaksanaan peneliti dilapangan, sehingga memerlukan oprasional dari masing-masing konsep yang digunakan dalam menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dengan kata-kata yang dapat diuji dan diketahui kebenarannya. Definisi yang memberikan pernyataan pada peneliti untuk apa saja yang diperlukan dalam menjawab pertanyaan

Dalam proses definisi oprasional membantu seorang peneliti untuk menggambarkan konsep-konsep yang sukar dan kompleks kepada bentuk yang mudah dan boleh diukur dengan ringkas

Dengan secara khusus definisi oprasional merupakan penjabaran interpretasi dari variable yang sudah ditentukan oleh

¹³Ramdyanti, Baiq Dwicahya, Ella Susilowati, *and* Rahayu.Ningsih *Praktik Intervensi Krisis Dalam Penanganan Kasus Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi pada Pekerja Sosial Di Balai Rehabilitas Sosial Anak Yang Memerlukan perlindungan Khusus-BRSAMPK Paramita Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat).*” Peksos: *Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial* 21.1 (2022)

peneliti. Dalam implementasinya definisi operasional dari satu peneliti dengan peneliti lain bisa sangat berbeda yakni bisa dilihat pada definisi operasional skripsi. Menguraikan definisi operasional pada sebuah penelitian adalah sesuatu yang esensial. ini dikarenakan agar ketika pengumpulan data peneliti tidak melakukan kekeliruan. Dalam kegiatan penelitian, penentuan variable penelitian merupakan salah satu tahap yang penting dan tidak bisa ditinggalkan bahkan harus dilakukan tepat dalam kegiatan penelitian jika peneliti salah dalam menentukan variable penelitiannya, maka kesalahan ini akan berlanjut dalam penggunaan teori bahkan kesalahan dalam mendefinisikan operasional.¹⁴

2. Kekerasan Seksual

Kekerasan berdasarkan jenis kelamin terutama kekerasan seksual, adalah suatu hal yang perlu mendapat perhatian khusus karena berpotensi mengancam nyawa serius terutama bagi perempuan dan anak perempuan. Dijumpai banyak hal dalam bentuk kekerasan gender yang menjadi pembicaraan di dunia internasional, kekerasan berbasis gender adalah masalah internasional, karena ada relevansi nya dengan masalah kesehatan di masyarakat dan berhubungan erat dengan hak asasi bagi setiap manusia sehingga menjadi suatu hal yang perlu mendapat perhatian serius dibutuhkan adanya suatu intervensi berupa tindakan pencegahan serta penanganan yang komprehensif sayangnya hampir tidak pernah ditemukan di hampir seluruh negara di dunia.

Kekerasan seksual yang dijumpai pada anak adalah setiap perlakuan terhadap anak yang digunakan untuk sumber kepuasan seksual dewasa atau anak yang lebih tua, dimana umur anak tersebut belum mencukupi menurut izin hukum. Dengan bentuk semua perlakuan yang menimbulkan sakit secara fisik ataupun perkembangan psikologis emosional, tindakan seksual yang menyimpang, bentuk perlakuan seksual yang tidak pada tempatnya, penelantaran, eksploitasi komersial atau eksploitasi lain

¹⁴ Rafika Ulpa. "Variabel Penelitian Dalam Penelitian Pendidikan". *Jurnal Pendidikan dan keislaman*. hlm 342

yang menimbulkan suatu kondisi yang merugikan dan menimbulkan hal yang menyakitkan secara psikologis yang memiliki kemungkinan berpengaruh terhadap kesehatan fisik dan psikis yang akan berdampak bagi perkembangan dan tumbuh kembang lanjut seorang anak.¹⁵

Anak-anak dalam keadaan darurat bisa berada di bawah risiko kekerasan seksual karena tingkat ketergantungan mereka yang tinggi, dimana kemampuan untuk melindungi diri sendiri terbatas oleh karena kedudukan mereka sendiri tidak sebagai penentu sikap terhadap diri mereka sendiri, karena mereka memiliki sedikit pengalaman hidup, anak-anak juga lebih mudah dieksploitasi, ditipu dan dipaksa dibandingkan dengan orang dewasa. Tergantung dari tingkat perkembangan mereka, anak-anak tidak mengerti secara keseluruhan sifat dasar seksual dari tindakan tertentu, dan mereka tidak mampu memberikan persetujuan sendiri.

3. Teori Struktural Fungsional

Dalam menganalisis penelitian ini peneliti menggunakan teori struktural fungsionalisme sistem yang di kemukakan oleh Talcot Parsons. Saya menilai teori ini sangat lah relevan dengan judul yang saya angkat, yakni tentang peran lembaga perlindungan anak dalam mengatasi kekerasan seksual terhadap anak. Karena dalam suatu lembaga tidak lepas dengan struktur dan fungsi untuk menyelesaikan masalah kekerasan anak yang ada di dalam lembaga tersebut

Menurut Talcot Parson bahwa lembaga kemasyarakatan atau organisasi sosial merupakan suatu sistem yang mengatur peranan dan konsep kolektivitas individu atau masyarakat yang tidak terbatas sesuai dengan pola-pola normative dan nilai-nilai sosial budaya sebagai alat kontrol sosial yang ada di dalam masyarakat.¹⁶

¹⁵ Ira Aini Dani. "Kekerasan Seksual Pada Anak". *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara*. Volume 19 No. 1 Tahun 2020. Hlm 44-46

¹⁶Doyle Paul Johnson, *Teori sosiologi Klasik dan Modern*, Jakarta : PT Gramedia, 1986, hlm. 117

Struktur fungsional Talcot Parsons ada empat imperative fungsional bagi sistem tindakanya itu skema yang dikenal dengan istilah AGIL. Parsons yakin bahwa ada empat fungsi penting yang perlukan semua system sosial untuk bisa bertahan hidup, maka harus menjalankan sistem yang keempat fungsi tersebut.\

- a. *Adaptation* (adaptasi). Sistem harus mengatasi kebutuhan situasional yang datang dari luar. Ia harus beradaptasi dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan kebutuhan-kebutuhannya
- b. *Goal attainment* (pencapaian tujuan). Sistem ini harus mendefinisikan fungsinya dan mencapai tujuan utamanya
- c. *Integration* (integrasi). Sistem yang harus mendefinisikan hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. bahkan harus mengatur hubungan antara ketiga fungsional tersebut
- d. *Latency* (pemeliharaan pola). Sistem harus melengkapi, memelihara, dan memperbaharui motivasi individu dan pola-pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasi tersebut.

Dalam penerapan system AGIL dapat dilihat bahwa pada organisme perilaku yang merupakan system tindakan yang melaksanakan fungsi adaptasi dengan menyesuaikan diri atau mengubah lingkungan eksternal. Sistem keperibadian melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan sistem dan mobilitas sumber daya yang ada untuk mencapainya. Sistem sosial menanggulangi fungsi integrasi dengan mengendalikan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem cultural melaksanakan fungsi pemeliharaan pola dengan dengan menyediakan actor seperangkat norma dan nilai-nilai yang memotivasi mereka untuk bertindak.¹⁷

Dengan menggunakan fungsi sistem AGIL yang di atas menjadikan sebuah lembaga seperti lembaga perlindungan anak bisa menyelesaikan suatu masalah yang terjadi terhadap anak yang mengalami kekerasan seksual.

¹⁷Maunah, Binti. "Pendidikan dalam perspektif struktural fungsional." *Cendekia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* 10.2 (2016): 159-178

Dalam struktural fungsional yang di anut oleh Talcot Parsons memberikan banyak cara untuk menyelesaikan suatu problem atau masalah yang didaptakan oleh suatu lembaga seperi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dengan masyarakat yang memiliki masalah kekerasan seksual. Sehingga dalam Lembaga Perlindungan Anak (LPA) harus terstruktur dengan fugngsi-fungsi yang harus di jalani untuk menyelesaikan masalah yang terjadi terhadap masyarakat yang mengalami kekerasan seksual tersebut.

4. Perlindungan Anak Korban Kekerasan seksual

Anak yang telah menjadi korban kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), memiliki hak atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan dan dinikmati oleh korban seperti restitusi dan layanan pemulihan rehabilitas dan reintegrasi sosial.

Selanjutnya pelaku yang diduga masih berusia anak juga perlu mendapatkan perlindungan dan penanganan proses hokum sesuai UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak termasuk termasuk mempertimbangkan penempatan di Lembaga Perlindungan Anak selama penanganan perkara berlangsung

G. Kerangka Berfikir



H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara peneliti dalam memproses suatu kegiatan dalam mencari data, informasi dan bukti-bukti yang relevan sehingga dapat dianalisis. Dengan adanya metode penelitian, peneliti dapat mengetahui batasan-batasan hingga teknis analisis dalam penelitian, sehingga dalam penulisan hasil penelitian dapat disajikan dengan cara terstruktur dan sistematis. Metode penelitian dalam penelitian antara lain:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan metode jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan strategi inquiry dimana pencarian makna, simbol, konsep deskripsi suatu fenomena adalah yang ditekankan dalam penelitian bersifat alami dan holistik.¹⁸ Penelitian ini termasuk penelitian yang berjenis studi kasus. Jenis penelitian studi kasus ini dapat mengungkapkan suatu gambaran secara detail dan mendalam terhadap suatu objek dan situasi.¹⁹

Menurut sugiyono (2014) mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif sering disebut juga metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang masih alami {natural setting}.²⁰ Penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah yang sering digunakan, dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu sosial, termasuk juga ilmu pendidikan. Sejumlah alasan juga dikemukakan yang intinya bahwa penelitian kualitatif memperkaya hasil penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah salah satu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial. Pada penelitian ini

¹⁸A. Muri Yusuf. “*Metode Penelitian: Kuantitatif dan Kualitatif Gabungan*” (Jakarta : KENCANA, 2017) hlm. 329

¹⁹Ibid. hlm. 339

²⁰Pupu Saiful Rahman, “*Penelitian Kualitatif, Equilibrium*”. Vol. 5, Nomor 9, Juni 2009, hlm. 2

peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata. Laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang dialami.²¹

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif supaya lebih mudah melaksanakan penelitian, karena dalam penelitian kualitatif ini tidak memperlumahkan waktu cepat atau lamanya namun akan lebih kepada hasil yang akan diperoleh. Penelitian ini akan lebih banyak mencari tentang bagaimana peran Lembaga Perlindungan Anak (LPA) yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang berkaitan dengan rumusan masalah yang akan dibahas

2. Kehadiran Peneliti

Peneliti sebagai orang yang melakukan observasi mengamati dengan cermat terhadap obyek penelitian, untuk memperoleh data tentang penelitian ini, maka peneliti bertujuan langsung kelapangan. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini berperan sebagai instrument kunci yang berperan sebagai pengamat non partisipan, dimana peneliti turun kelapangan tidak melibatkan diri secara langsung dalam kehidupan obyek penelitian. Dengan itu peneliti di lapangan sangat mutlak hadir atau terjun langsung dalam melakukan penelitian.

Berkeanaan dengan hal tersebut, dalam mengumpulkan data peneliti berusaha menciptakan hubungan yang baik dengan informan menjadi sumber data agar data-data yang diperoleh benar-benar valid. Dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti akan hadir di lapangan sejak diizinkan melakukan penelitian, yaitu dengan cara mendatang lokasi penelitian pada waktu-waktu tertentu baik terjadwal maupun tidak terjadwal.²²

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian kali ini berada di Lembaga Perlindungan Anak yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat tepatnya di pusat kota Mataram. Alasan memilih lokasi ini karena pada saat ini

²¹Iskandar, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada, 2009), hlm.

²²Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 52

kekerasan seksual yang terjadi kepada anak masih sering terjadi, sehingga peneliti ingin mengetahui sejauh mana peran lembaga perlindungan anak terhadap kekerasan seksual yang pada saat ini masih sering terjadi

4. Data dan Sumber Data Peneliti

Sumber data di dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sekunder

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang diambil langsung dari lokasi penelitian yakni Di Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Barat yang melalui observasi dan wawancara maupun dokumentasi dengan secara langsung tanpa perantara, sehingga bisa dipercaya untuk dapat menghasilkan data yang mantap dan benar. Sumber data primer di dalam penelitian ini adalah ketua lembaga perlindungan anak ataupun staf yang berada di lembaga tersebut.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung, yang mampu memberikan tambahan pelengkap terhadap data penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian diperoleh melalui, jurnal, buku, surat kabar, dan internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Agar mendapatkan data yang valid dan relevan, peneliti menggunakan tiga cara yaitu metode observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan uraian sebagai berikut:

a. Observasi

Dalam teknik pengumpulan data peneliti akan menggunakan pengamatan dengan observasi yang dimana dalam penelitian perlu adanya observasi terlebih dahulu sebagai peruses pencarian informasi terkait dengan peristiwa kejadian dan pelaku. Observasi dilakukan dengan menggunakan panca indra

mata sebagai alat bantu yang utama selain pancaindra yang lainnya.²³

Metode observasi merupakan suatu proses pengamatan serta pencatatan terhadap gejala yang ada pada objek penelitian. Menurut Sugiyono metode observasi terbagi menjadi dua bagian yaitu:

1) Observasi langsung (*participant Observation*)

Observasi Langsung yaitu pengamatan yang dilakukan dengan cara langsung kepada objek penelitian. Peneliti akan terlibat secara langsung dalam kegiatan-kegiatan yang menunjukkan peran Lembaga Perlindungan Anak yang sesuai dengan di observasi

2) Observasi tidak langsung (*non participant observation*)

Observasi Tidak Langsung yaitu pengamatan yang tidak dilakukan secara langsung. Peneliti tidak terlibat dalam segala kegiatan yang menunjukkan gejala penelitian masyarakat yang akan di observasi.²⁴

Dalam melakukan observasi peneliti akan menggunakan metode observasi langsung yang dimana metode observasi langsung ini melakukan pengamatan secara langsung dan dapat melihat langsung objek dari penelitian yang akan diteliti oleh peneliti.

Tujuan observasi ini adalah mengamati dengan cara menganalisis proses penanganan kasus yang ada di Lembaga Perlindungan Anak NTB bersama para pihak-pihak yang berwenang dalam mengatasi kekerasan seksual terhadap anak

b. Wawancara

Teknik wawancara juga termasuk dalam teknik pengumpulan data yang akan peneliti gunakan. Wawancara yang dapat dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang di wawancara atau informan dalam penelitian, tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada

²³Burhan Bungin, “*Metode Penelitian Sosial & ekonomi*” (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 142

²⁴Sugiyono “*Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R & D*” {Bandung: Alfabeta, 2011} Hlm, 234

kesempatan lain. Wawancara sebagai alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan dan keterangan yang diperoleh sebelumnya.²⁵

Wawancara pada prinsipnya merupakan sebuah usaha untuk menggali keterangan yang mendalam dari kajian penelitian yang akan ditanyakan kepada sumber yang relevan berupa pendapat, pengalaman, kesan, pemikiran dan sebagainya.²⁶ Dalam penelitian yang akan diteliti ini peneliti akan menggunakan peneliti dengan tehnik wawancara terarah. Namun perlu diketahui tehnik wawancara sistematika yaitu:

1) Wawancara sistematika

Wawancara ini dilakukan terlebih dahulu oleh pewawancara dimana mempersiapkan dokumen {*guid*} dengan cara tertulis kaitannya dengan apa yang hendak ditanyakan kepada narasumber. Pertanyaan dalam wawancara ini di susun dari awal hingga akhir. Yang dimulai dari pertanyaan yang mudah dijawab oleh narasumber atau responden sampai dengan hal-hal yang lebih kompleks.²⁷

Wawancara ini juga merupakan wawancara yang dilakukan saat akan penelitian dengan sengaja datang berdasarkan jadwal yang sudah ditetapkan untuk melakukan wawancara dengan informan.²⁸

Dalam melakukan wawancara peneliti akan mewawancarai pihak-pihak yang ada di Lembaga Perlindungan Anak tersebut, seperti ketua Lembaga Perlindungan Anak maupun pihak-pihak yang terlibat dalam mengatasi kekerasan terhadap anak

²⁵Juliansyah Noor, “*Metodologi Penelitian*” {Jakarta: Kencana, Cetakan 7, 2017} hlm 138

²⁶Djam’an Satori, “*Metodolog iPenelitian Kualitatif*” {Bandung: Alfabeta, 2004}, hlm . 129

²⁷ Burhan Bungin, “*Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, {Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2013}, hlm 134

²⁸Djam’an Satori, “*Metodologi Penelitian Kualitatif* , {Bandung: Alfabeta 2004} hlm 131

Metode wawancara ini merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan responden atau orang yang di wawancarai²⁹

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mendapatkan data yang bersifat langsung dilapangan dengan mengumpulkan bukti-bukti berupa gambar maupun foto yang berkaitan dengan Peran Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Terhadap Anak

6. Teknik Analisis Data

Analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga dapat dipahami dan dapat di informasikan kepada orang lain. Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Tujuan analisis data dalam penelitian untuk membatasi penemuan-penemuan sehingga menjadi satu data yang teratur serta tersusun lebih berarti³⁰

Teknik analisis data yang digunakan dalam analisis kualitatif memiliki tiga yang akan di gunakan tahap yaitu sebagai berikut

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap dari tehnik analisis data kualitatif. Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang data yang tidak perlu sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan mempermudah dalam penarikan kesimpulan

b. Penyajian Data

Penyajian data juga merupakan tahap dari tehnik analisis data kualitatif. Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah

²⁹<https://www.google.com> diakses tanggal 7 November 2022

³⁰ Atik Ulfa Adawiyah, “ Peranan Orang Tua Dalam Pendidikan Karakter Anak Masa Kini, (skripsi. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah, 2016) hlm 38

dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan

c. Kesimpulan dan verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis hendak di capai. Tahap ini bertujuan mencari makna data yang dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada³¹

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam pengecekan keabsahan data, Miles dan Hubdrman berpendapat bahwa data dapat ditemukan dengan cara berbeda-beda seperti wawancara, dokumentasi hingga observasi oleh karena itu data harus diproses dan dianalisis sebelum digunakan.³² Dengan demikian keabsahan data sebelum digunakan sangat di butuhkan kebenaran dan validnya sebuah data. Peneliti menggunakan teknik triangulasi sesuai aturan .

1) Teknik triangulasi sesuai aturan

Teknik triangulasi adalah teknik untuk mendapatkan temuan data yang lebih akurat dan valid. Teknik triangulasi dapat sebagai pembanding keabsahan data dengan data yang lain

Triangulasi sebagai teknik dalam pemeriksaan yang memanfaatkan sumber data, metode dan teori

a) Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dapat dilakukan dengan cara dapat melakukan pengecekan yang telah diperoleh melalui berbagai sumber

b) Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dapat dilakukan dengan melakukan teknik tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda satu sama lainnya , peneliti dapat

³¹<https://www.dqlab.id> di akses tanggal 17 november 2022

³²A. Muri Yusuf. “*Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*” (Jakarta : KENCANA, 2017) hlm. 407

melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang terkait hingga didapatkan kepastian dan kebenaran datanya

c) Triangulasi waktu

Triangulasi waktu dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan kembali terhadap data jkepada sumber dan tetap menggunakan teknin yang sama, namun dengan waktu atau situasi yang berbeda³³

I. Sistematika Pembahasan

Dalam proposal ini memiliki sistematika pembahasan yang membahas tentang bab-bab, penelitian kualitatif ini terdiri dari empat bab antara lain :

BAB I : Dalam bab I ini menjelaskan proses penelitian yang memiliki poin penting dalam upaya penyiapan strategi penelitian dimulai dengan persiapan hingga pelaksanaan yang mendapatkan hasil yang memuaskan ketika meneliti. Proposal pada bagian ini dijelaskan mulai dari judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang lingkup dan setting penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan hingga rencana jadwal kegiatan

BAB II : Pada bab II ini menjelaskan data hasil penelitian sehingga peneliti akan memaparkan data yang ditemukan di lapangan. Dalam memaparkan data, peneliti akan menyajikan data yang valid dan apa adanya sehingga tidak mencampuri fakta yang ada dilapangan.

BAB III : Pada bab III ini merupakan pembahasan dan analisis data menggunakan teori yang relevan. Sebagai catatan, peneliti tidak akan menulis ulang data-data yang ditemukan ketika penelitian sebagaimana yang ada pada bab II, melainkan menyajikan hasil analisis peneliti terhadap penggunaan kerangka teori yang ada pada bab I pendahuluan.

³³Mekarisce, amild augina.“Teknik Pemeriksaan Keabsahaan Data Pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat.” *Jurnal ilmiah kesehatan masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12.3 (2020) hlm 145-151

BAB IV : dalam bab IV ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang berasal dari data-data yang sudah dirumuskan pada bab I sebagai rumusan masalah. Bukan hanya kesimpulan, namun pada bagian ini peneliti juga akan menulis saran-saran kepada stakeholder yang terkait yang peneliti anggap penting untuk dilakukan dikemudian hari.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB II

PAPARAN DAN TEMUAN DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Untuk mengetahui dan memperoleh data tentang gambaran umum lokasi penelitian, maka pada bagian ini penelitian akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan lokasi penelitian.

1. Sejarah Lembaga Perlindungan Anak (LPA NTB)

Lembaga perlindungan anak nusa tenggara barat (LPA NTB) didirikan pada tanggal 29 maret 2002 oleh sejumlah instansi pemerintahan swasta dan LSM peduli anak. Para pendiri ini kemudian berperan sebagai majelis perlindungan anak nusa tenggara barat yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Pendiri LPA NTB berjumlah 80 orang yang terdiri dari masing-masing 4 orang wakil dari stakeholder tiap-tiap kabupaten, 2 orang dari SLM yang bergerak dalam bidang pemberdayaan dan perlindungan anak dan masing-masing 1 orang mewakili pemerintah dan propinsi yang tugasnya berkaitan dengan perlindungan hak anak.

Aktivitas perlindungan anak pada dasarnya sudah merupakan bagian hidup bangsa Indonesia baik ajaran agama maupun tradisi budaya bangsa sebagaimana disiratkan dalam UUD 1945. Indonesia yang juga merupakan anggota PBB telah mengklarifikasi konvensi Hak Anak melalui keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang hak anak. Ini merupakan bukti bahwa pemerintah Indonesia dengan segenap warga negaranya menyatakan kesediaan untuk menghormati dan menjamin hak anak tanpa diskriminasi.³⁴

Upaya penghapusan tindak kekerasan terhadap anak dapat dilakukan melalui berbagai cara diantaranya yaitu dengan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak anak. Berkaitan dengan hak tersebut maka LPA NTB sebagai lembaga perlindungan anak yang bergerak dalam bidang perlindungan anak

³⁴Negara Pemerintah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua Berkewajiban dan Bertanggungjawab Terhadap Penyelenggaraan Pelindungan anak Pasal 20 UU, no 23 tahun 2002.

merasa berkewajiban untuk mendisiminasikan kebijakan pemerintah tentang perlindungan anak, termaksud keputusan Presiden dan undang-undang kepada masyarakat NTB melalui berbagai kegiatan. Keberadaan LPA NTB dengan segala kegiatannya tidak akan tetap eksis tanpa adanya bantuan atau dukungan dari berbagai pihak, baik dari instansi pemerintah maupun masyarakat NTB.³⁵

2. Letak Geografis

Lembaga perlindungan anak (LPA NTB) didirikan berdasarkan akta notaris nama lembaga perlindungan anak (LPA NTB)

Alamat : Jalan kesehatan I nomor 8 pajang timut mataram

Luas Lokasi : 12 Are

3. Janji Organisasi

LPA NTB adalah organisasi non pemerintah yang bersifat nir-laba dengan fungsi utama memberi perlindungan pada anak yang ada di wilayah Nusa Tenggara Barat

4. Visi dan Misi

Visi : Menjadi lembaga pengawal pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak nusa tenggara barat.

Misi:

- a. Melindungi anak dari setiap pelanggaran dan pengabaian hak-hak anak
- b. Mendorong terwujudnya tatanan masyarakat yang mampu mempromosikan, memajukan, memenuhi dan melindungi hak-hak anak.
- c. Meningkatkan upaya perlindungan hak anak melalui peningkatan kesadaran, pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan yang memberi peluang, dukungan dan kebebasan terhadap mekanisme perlindungan anak.
- d. Mengupayakan pemberdayaan keluarga dan masyarakat agar mampu mencegah terjadinya pelanggaran dan pengabaian hak anak

³⁵Profil LPA NTB

5. Azas

Lembaga ini berdasarkan Pancasila dan berdasarkan undang-undang dasar 1945.

6. Maksud Dan Tujuan Organisasi

- a. Memberikan perlindungan sosial dan hukum serta penghargaan terhadap hak-hak dasar anak
- b. Membantu Negara dan pemerintah dalam mewujudkan terpenuhinya hak dasar anak.
- c. Membantu mencegah terjadinya tindak kekerasan dan segala bentuk eksploitasi atas anak.
- d. Aktif dalam mempengaruhi kebijakan Negara dan pemerintahan dalam perlindungan anak agar berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak.

7. Susunan Kepengurusan Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Barat Masa Bhakti 2020-2025

a. **Pelindung:** Gubernur Nusa Tenggara Barat

b. **Dewan Pembina:**

1. Hj. Kerniasih Mudjiddahit
2. DRS. H. Muh, Sabidin Rifainy, SH, M, Hum, MM
3. H. Ruslan Abdul Gani, SH., MH

c. **Dewan Pengawas**

1. DRS. H. Badarudin Nur.
2. DR. Any Suryani H, SH, M, Hum.
3. Hj. Sri Murnianti, S, Sos, MPH

d. **Pengurus**

- Ketua : H. Saham, SH
Wakil Ketua : Kamaruddin, S, Sos. HM.
Sekretaris : Sukran Hasan, S.Pd
Bendahara : Masnawati, S, Pd, MM

e. **Devisi-Devisi**

- 1) Devisi penguatan Kapasitas SDM Organisasi dan Jaringan:
 - a) Warniati, SE.
 - b) Judan Putrabaya, SH

- 2) Devisi advokasi sosial dan hukum:
 - a) Hj. Fatimah Ritawati Siregar, SH, M,Si
 - b) Inne Anggia Prawesti, S.IP
- 3) Devisi penelitian, pengembangan dan publikasi:
 - a) Dr. Muhammadun, MPS.M.App
 - b) H. Riyanto Rabbah. S.Sos

f. Staf Kesekretariatan

- a) Koordinator Administrasi: Sudomo, S.pt
- b) Koordinator Keuangan: Saepul Fahmi
- c) Keuang (Admin Keuangan): Silviyanti Ita Widya, AMD
- d) Kasir (Admin Keuangan): Zainal Abidin
- e) Administrasi Umum: Fahmiy Hasan
- f) Staf Penanganan kasus:
 - Giras Genta Tiwikrama, SH
 - Mahsan, SH
 - Atika Zahra Nirmala, SH, MH
 - Putri Suci Ramadhani, SH
 - RA. Yahunza Amanda, SH

8. Penanganan Kasus

Kasus kekerasan di tangani LPA NTB dengan banyak pengaduan baik langsung ke LPA NTB secara pribadi maupun melalui aparat penegak hukum untuk mendapatkan bantuan hukum dan perlindungan bagi anak korban tindak kekerasan seksual, yang secara langsung ditangani oleh LPA NTB, dengan data kasus sebagai berikut

9. Kemitraan

- a. Instansi, Dinas, atau Badan Pemerintahan Daerah Provinsi NTB, Legislatif, Kepolisian, LBH, LSM, Ormas dan beberapa pusat penelitian perguruan tinggi terutama yang berkiprah dalam masalah anak
- b. Kementrian, Badan Pemerintahan dan Lembaga di Tingkat Nasional: Kemensos Kemendinas, Kemen PP dan PA, Kemenkum HAM Provinsi NTB (APBD) melalui dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

(AD3AP2KB) Provinsi NTB, Dinas Sosial Provinsi NTB, Komnas Perlindungan Anak, PUSKAPA UI, Lembaga Disabilitas (SAPDA

10. Usaha-Usaha Organisasi

- a. Menghimpun semua lembaga perlindungan anak dalam suatu wadah
- b. Wadah untuk menyalurkan bantuan anggota perkumpulan dalam bidang sosial dan hukum bagi masyarakat khususnya bagi anak.
- c. Melakukan sosialisasi dan advokasi tentang hak-hak kepada seluruh lapisan masyarakat
- d. Melakukan kerjasama dengan institusi keluarga, masyarakat, pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam bentuk jaringan kerja guna memenuhi hak-hak dasar anak.
- e. Advokasi terhadap kebijakan Negara dalam perlindungan anak secara akademisi, penelitian dan pendidikan dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar anak
- f. Melakukan kegiatan litigasi maupun nonlitigasi bagi pelaksanaan perlindungan anak

B. Fungsi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Keberadaan Lembaga Perlindungan Anak yang sebagai lembaga pengamat dan pengaduan apabila terdapat permasalahan pada anak, memberikan layanan bantuan hukum, melakukan pendampingan psikis, maupun kesehatan bagi korban atau pelaku yang masih dikatakan sebagai anak atau di bawah umur.

Lembaga Perlindungan Anak memiliki Fungsi seperti yang telah saya wawancarai peran lembaga perlindungan anak diantaranya yaitu:

1. Memberikan Bantuan Hukum Untuk Mewakili Hak-Hak Anak.

Untuk membuktikannya bahwa lembaga perlindungan anak (LPA) dapat memberikan bantuan hukum untuk mewakili hak-hak anak, seperti kasus kekerasan seksual terhadap anak. Ketika menemukan kasus seperti kekerasan seksual terhadap anak

ini, maka lembaga perlindungan anak memberikan bantuan dengan memberikan advokasi atau bantuan hukum bagi anak yang terdampak dalam kasus kekerasan seksual tersebut.

- a. Lembaga pengamat dan tempat pengaduan masalah-masalah sosial anak.

Dalam penanganan terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak, maka lembaga perlindungan anak (LPA) melakukan pengamatan langsung terhadap anak yang berada dalam masalah-masalah kekerasan seksual, pihak lembaga melakukan wawancara terhadap anak yang telah mereka lakukan observasi setelah itu maka pihak lembaga pembuat surat rekomendasi di Lembaga Perlindungan Anak. Bahwa anak tersebut sedang dalam masalah untuk memudahkan pengaduan, maka akan dijelaskan bagaimana prosedur untuk dapat mengadu ke Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dan bagaimana proses serta mekanisme penanganannya, guna sebagai lembaga pengamatan dan pengaduan masalah anak. Perlu di perhatikan cara yang dapat dilakukan untuk untuk mengadu adalah melalui telepon, surat atau datang langsung. Pengaduan melalui telepon atau datang langsung, pengaduan melalui telepon dikategorikan menjadi dua yaitu hanya minta informasi atau saran maka telepon dijawab secara lisan pula dan diberikan jawaban pada saat itu. Jika anak korban kekerasan fisik atau klien serta keluarga dari klien tersebut meminta pengaduannya ditindak lanjuti maka si lxii penelpon diharuskan mengirim surat pengaduan secara tertulis ke Lembaga Perlindungan Anak (LPA)NTB

- b. Lembaga jejaring untuk perwujudan dan hak-hak anak.

Merupakan lembaga jejaring untuk mewujudkan segala hak-hak anak karena hak anak selalu di sepelekan oleh masyarakat, keluarga ataupun orang lain. Dengan mengacu kepada hal-hal tersebut, maka dalam Renstra LPA NTB direncanakan ingin pembangunan lembaga jejaring perwujudan hak-hak anak dan Perlindungan Anak yang membangun peran serta anak sebagai perwujudan anak Di masing-masing desa yang mandiri, sehat dan sejahtera.

Peningkatan kualitas kehidupan karena kualitas demikian juga dengan anak yang merupakan generasi penerus bangsa kualitas dan perlindungannya masih perlu ditingkatkan Selain itu membangun komitmen bersama untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi anak dalam mendapatkan masalahmasalah atau tidak terpenuhinya hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan dalam keluarga atau masyarakat pekerja anak dan penelantaran anak. Kasus tersebut semakin banyak seiring semakin meningkatnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak.

- c. Lembaga pendidikan pengenalan dan peluasan informasi serta pemantauan implementasi hak anak

Merupakan sebagai lembaga pendidikan yaitu bagaimana peran Lembaga Perlindungan Anak ini begitu sangat memiliki peran penting untuk anak, melindungi hak-hak anak dan bahkan bisa membantu pendidikan anak yang sering kali di anggap tidak penting untuk di lanjutka oleh keluarga, orang tua dan lainnya. LPA NTB sering melakukan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan untuk setiap anak dan mengenalkan hak-hak anak yang memang tidak bisa merek ganggu, contohnya seperti hak anak bermain, hak sekolah maupun lainnya.

Pak Sukron Hasan menyebutkan daptar jaringan rujukan LPA NTB keterangan beliau dalam wawancara sebagai berikut

“sebenarnya kami selaku pengurus LPA memiliki beberapa lembaga yang biasa berkolaborasi untuk penanganan kasus perlindungan anak seperti Rumah Sakit Kota Mataram, Rumah Sakit Daerah Provinsi NTB hingga himpunan Psikologi NTB”³⁶

2. Melakukan pendampingan kasus kekerasan seksual

³⁶ Sukron Hasan. Sekretaris LPA NTB. Wawancara pada tanggal 7 agustus 2023

Dalam melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan seksual terhadap anak LPA melakukan sebuah upaya untuk mengatasi korban atau pelaku kekerasan seksual. Dalam hal itu pendampingan secara hukum atau melakukan rehabilitasi korban kekerasan seksual sehingga tidak terjadi gangguan mental pada korban kekerasan untuk masa depan anak.

Hasil observasi pada tanggal 7 agustus2023, LPA melakukan pendampingan kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan melihat kondisi korban kekerasan, jika korban terdapat gangguan mental maupun fisik maka korban akan segera di tangani oleh pihak rehabilitas dan pihak rumah sakit. Dalam pendampingan pemulihan kesehatan anak korban kekerasan seksual, LPA melakukan tindakan pertolongan dalam bidang kesehatan fisik korban. Anak sebagai korban kekerasan seksual akan di rujuk ke rumah sakit tempat dimana LPA melakukan kerja sama dalam upaya pertolongan untuk korban kekerasan seksual. Begitupun dengan pemulihan dalam fisikis anak korban kekerasan yang di berikan pendampingan psikologi untuk mendampingi korban yang sesuai dengan kebutuhan seorang anak yang menjadi korban. Disisi lain LPA juga melakukan advokasi hokum untuk membela hak-hak dan perlindungan seorang keorban kekerasan seksual.³⁷

Disisi lain LPA memiliki langkah tersendiri yang diambil dalam penyelesaian kasus. Peneliti menemukan dua pembeda dalam langkah yang diambil oleh LPA sesuai dengan wawancara dengan bapak Sukron Hasan

“jika anak sebagai korban dan saksi, langkah yang dilakukan adalah melakukan pendampingan dari tingkat pemeriksaan sampai tingkat sidang serta tingkat rehabilitasi sosial. Namun sebelumnya jika anak korban mengalami kekerasan yang beresiko tinggi, maka harus dilakukan rujukan segera pada pihak medis, pengamanan.Kemudian melakukan penguatan kapasitas anak dan keluarga tentang pola pengasuhan untuk perlindungan anak. Melakukan rujukan penanganan psikologi jika diperlukan ”

³⁷Observasi tanggal 7 juni 2023

“jika anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan pendampingan hukum gratis”.³⁸

Pada wawancara di atas bahwa ketika seorang anak yang menjadi korban dan saksi maka LPA akan melakukan pendampingan secara totalitas dari pemeriksaan sampai tingkat sidang, untuk terus mengawal anak yang terlibat dengan hukum. Adapun anak yang menjadi korban dan saksi akan diperlakukan khusus bahkan di berikan pelayanan dengan senyum dan ramah serta menghindarkan diri dari perilaku yang kasar ataupun perilaku yang tak pantas di lihat oleh anak. Tujuan utama melindungi anak dalam berkonflik dengan hukum yaitu sebagai upaya untuk melindungi anak dan hak-haknya agar bias tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa ada kekerasan dan diskriminasi.³⁹

C. Program Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Nusa Tenggara Barat(NTB) Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Keberadaan Lembaga Perlindungan Anak berfungsi sebagai pengamat dan pengaduan apabila terdapat pengaduan dari masyarakat sehingga lembaga perlindungan anak membuat dan menjalankan program-programnya untuk mengatasi atau menjegah maraknya kekerasan seksual yang terjadi di Nusa Tenggara Barat. Dengan programnya sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi undang-undang nomor 23/2002 dan telah di ubah dengan undang-undang nomor 35/2014 tentang perlindungan anak.
- b. Menyelenggarakan temu anak atau jamboree anak di daerah Nusa Tenggara Barat
- c. Mengirim duta anak pada kongres anak Indonesia
- d. Menyelenggarakan kegiatan peringatan hari anak nasional (HAN)

2023 ³⁸ Sukron Hasan. Sekretaris LPA NTB. Wawancara pada tanggal 7 agustus

³⁹Observasi pada tanggal 8 agustus 2023

- e. Menyelenggarakan lokarya perlindungan anak perspektif perspektif budaya sasak Lombok
- f. Melakukan sosialisasi tentang program kegiatan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum kerja sama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan tujuan dapat tertanganinya kasus anak yang mendapatkan perlindungan khusus
- g. Menyelenggarakan pelatihan penanganan kasus anak dengan pengurus LPA Desa
- h. Penyelenggaraan pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, beasiswa dan peralatan sekolah bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus (AMPK) kerja sama kementerian sosial RI dinas sosial dan dikpora provinsi NTB
- i. Penanganan MoU LPA NTB Dengan POLDA NTB Tentang pemerintahan keamanan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum melalui kerjasama penanganan anak berhadapan dengan hukum
- j. Penanganan MOU LPA NTB dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum tentang percepatan pelaksanaan undang-undang sistem pradilan anak
- k. Melakukan pembentukan kelompok kerja pada tingkat provinsi dan kabupaten
- l. Mengadakan kerjasama LPA NTB dengan pemerintah kabupate/kota dalam rangka pembentukan kabupaten atau kota layak anak (KLA)
- m. Melakukan kegiatan terpadu (Yandu) Itsbata nikah, pencatatan nikah dan pencatatan akte kelahiran, LPA bersama pengadilan agama, kementerian agama kabupaten, dinas kpendudukan dan catatan sipil, LPA kabupaten, kabupaten Lombok utara, dompu dan kabupaten bima
- n. Penyelenggaraan WorkShop PERDA penyelenggaraan perlindungan dan bagian hukum bagi anak dan perempuan.
- o. Membuat, menyusun dan mengajukan DRAFRAPERDA tentang penyelenggaraan perlindungan dan bagian hukum bagi anak dan perempuan kepada DPRD provinsi NTB (bagian hak inisiatif DPRD).

- p. Penyelenggaraan , pelatihan, PARALEGAL bagi LPA kabupaten/ Kota Se NTB dan relawan LPA NTB
- q. Menyelenggarakan magang kerja dan disabilitas dikantor LPA NTB sebanyak 6 orang terdiri dari asal pulau Lombok: 4 orang dan asal kupang NTT: 2 orang.
- r. Menyelenggarakan Hearing (audiensi) kebijakan anggaran dan program dengan DPRD provinsi, gubernur NTB dan di LPA⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sukron Hasan Lembaga perlindungan Anak memiliki strategi dalam mencegah kekerasan antara lain

“Lembaga Perlindungan Anak melakukan penguatan kapasitas masyarakat dan mengoptimisasi kapasitas kelompok anak berbasis desa. Kami juga melakukan pembentukan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat)”⁴¹

Pada wawancara di atas bahwa LPA Pernah melaukukan kegiatan di Narmada dengan membentuk sebuah tempat pelindung bagi anak yang bernama PATMB (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) tujuan dalam terbentuknya untuk mempermudah dalam mencegah suatu fenomena sosial seperti kekerasan seksual terhadap anak dengan mengikuti suatu budaya yang dimiliki oleh masyarakat setempat.⁴²

Lebih lanjut bapak sukron Hasan menjelaskan terkait pembentukan forum anak sesuai dengan hasil wawancaranya sebagai berikut :

“LPA menyelenggarakan Peer Edukator (Pendidikan Teman Sebaya) sebagai pelopor untuk mencegah kekerasan dan perkawinan anak”⁴³

Pada saat menyelenggarakan Peer Edukator di SMA 1 Lingsar pihak LPA memberikan suatu pembelajar bagi siswa untuk

⁴⁰ Profil LPA NTB

⁴¹ Sukron Hasan..Wawancara pada tanggal 7 Agustus 2023.

⁴²Observasi pada tanggal 10 agustus 2023

⁴³Sukron Hasan..Wawancara pada tanggal 7 Agustus 2023.

menjaga diri dari hal-hal negative agar tidak terjerumus dan berhadapan dengan hukum, LPA juga memberikan orientasi pendidik dalam menyelesaikan suatu masalah dengan memberikan materi pembelajaran yang baik untuk masa depan.⁴⁴

Lebih rinci dalam ruang lingkup desa, Mas Genta dalam wawancaranya menjelaskan terkait musrenbangdes khusus anak sebagai berikut :

“Mendorong terwujudnya partisipasi anak pada tingkat desa dan kabupaten seperti melakukan musrenbangdes khusus anak tingkat desa dan kabupaten. Hal ini kami maksudkan agar anak dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan”⁴⁵

Peneliti mendapatkan temuan data berupa penggunaan pendekatan agama dalam mendampingi korban kekerasan oleh LPA sebagaimana dalam wawancara Sukron Hasan

“untuk pendekatan agama LPA NTB tidak kompeten dalam pendampingan spiritual keagamaan oleh karna itu LPA NTB menggunakan pondok pesantren sebagai lembaga rujukan rehabilitasi anak korban maupun anak yang berkonflik dengan hukum. Namun kami melakukan upaya pencegahan dengan menerbitkan buku khutbah jum’at sebagai bentuk sosialisasi melalui perspektif islam/agama”

Dalam wawancara dengan Bapak sukron Hasan beliau menyampaikan prediksi potensi kekerasan di NTB 10-15 tahun

“prediksi kedepan kasus kekerasan terhadap anak semakin canggih sulit terdeteksi karena seiring dengan kecanggihan dunia pirtual. Serta kasus pelaku anak semakin meningkat, karena indikasi dari tahun ke tahun semakin banyak pelaku kekerasan oleh anak”.⁴⁶

⁴⁴Observasi pada tanggal 11 Agustus 2023

⁴⁵Genta. Devisi Advokasi. Wawancara pada tanggal 8 Agustus 2023.

⁴⁶Sukron Hasan. Sekretaris LPA NTB. Wawancar pada tanggal 7 agustus 2023

Dengan terjadinya fenomena sosial kekerasan seksual di tengah-tengah masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Barat (NTB) maka bisa di akses dengan cara ketik SIMFONI PPA NTB pada internet

Dalam hal ini ada beberapa jumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi di nusa tenggara Barat berdasarkan data dari Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut:

No	TAHUN	JUMLAH KASUS
1	Tahun 2020	15 kasus
2	Tahun 2021	10 kasus
3	Tahun 2022	18 kasus

Dengan melihat data kasus kekerasan seksual terhadap anak pada tahun 2020 sampai 2022 tersebut pertahun memiliki penuruna maupun peningkatan yang terjadi pada tahun 2022 terjadi kenaikan yang begitu banyak kasus kekerasan seksual terjadi.

Perpustakaan UIN Mataram

BAB III

PEMBAHASAN

A. Lembaga Perlindungan Anak Bertindak Sebagai Otoritas Utama Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Sedangkan Upaya sebagai otoritas dalam menangani kasus tindak pelecehan dan kekerasan seksual pada anak adalah berupa sanksi-sanksi pidana yang telah diatur Indonesia Peraturan UndangUndang Indonesia yang mengatur pelecehan seksual sebagai tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana. Badanbadan pemerhatian anak telah dibentuk seperti Komisi Nasional Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan Lembaga Swadaya Masyarakat juga banyak yang dibentuk untuk melindungi kepentingan anak, serta badan-badan lainnya harus meningkatkan dalam melakukan pendidikan seksual bagi orangtua dan anak, dan pelayanan pemulihan bagi korban.

Pemulihan bagi korban mencakup aspek yuridis, psikologis dan medis. Aspek yuridis adalah dengan menyediakan lawyer untuk berbicara di pengadilan maupunkonsultasi diluar pengadilan. Aspek psikologis adalah dengan memulihkan kondisi mental anak agar sembuh dari trauma dan sikap kembali bersosialisasi dengan masyarakat serta pemulihan untuk menghindarkan anak agar tidak melakukan perbuatan serupa pada orang lain. Sedangkan aspek medis adalah pemulihan organ-organ tubuh anak yang luka ataupun rusak sehingga ada perawatan intensif.

Kasus kekerasan yang melibatkan seorang anak, baik yang berada pada wilayah desa maupun kota masih sering terjadi. Tidak hanya berbicara tentang kekerasan seksual namun disisi lain juga kerap terjadi eksploitasi berlebihan terhadap anak. Hal demikian berdampak secara fisik dan psikis. Adanya lembaga struktural yang bertanggung jawab dalam hal perlindungan anak dari segi hukum yang sesuai dengan amanat undang-undang no 23 tahun 2002 pasal 1 ayat 2 perlindungan anak ialah kegiatan untuk menjamin hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal yang sesuai dengan harkat serta martabat kemanusiaan.

Di Nusa Tenggara Barat, Lembaga perlindungan anak memiliki peran sentral dalam memberikan bantuan hukum berupa

advokasi dengan melibatkan lembaga lain yang memiliki ikatan kerjasama. Terlihat jelas bahwa setiap peran yang akan diambil melibatkan stakeholder untuk memutus penyebab kekerasan seksual pada anak. Kolaborasi yang dilakukan oleh LPA bersama lembaga-lembaga tersebut memiliki potensi untuk menyatukan visi berupa adaptasi.⁴⁷ Hal ini sesuai dengan teori strukturalisme fungsional yang digagas oleh Talcott parson yakni system harus mengatasi kebutuhan situasional yang datang dari luar.⁴⁸

Dalam kekerasan seksual terhadap anak dipicu oleh adanya disorintasi pada orang dewasa, pengawasan orang tua yang sangat rendah untuk menjaga keistimewaan dan hak-hak anak, sehingga menyebabkan tidak terkontrolnya sumber informasi dan sosial budaya yang masih tabu dengan pendidikan seks usia dini. Dengan adanya faktor penyebab dan terjadinya kekerasan seksual tersebut mengakibatkan dampak negatif yang terjadi pada anak yang salah satunya gangguan mental, kepercayaan diri tidak baik. Dengan dampak negatif tersebut menjadikan perkembangan anak menjadi terhambat yang seharusnya anak ialah harapan bangsa yang akan menjadi generasi penerus bangsa Indonesia yang berintegritas dan berintelektual demi kemajuan sumber daya manusia dalam dunia pendidikan ataupun dalam dunia pekerja untuk Indonesia kedepan.

Oleh karena itu dalam menjaga keistimewaan dan hak-hak anak sangat dibutuhkan kesadaran dalam pemahaman agama dan nasionalisme yang tertanam dalam diri masyarakat atau orang-orang yang ada di sekitar. Dengan hal ini di butuhkan peningkatan sumber daya manusia yang faham dengan kondisi dan budaya sosial yang ada pada masyarakat untuk bisa mengatasi masalah kekerasan seksual yang terjadi pada anak tersebut. Kekerasan pada anak baik perempuan atau laki-laki tidak boleh dibiarkan karena kekerasan tersebut merupakan pelanggaran moral dan hukum, serta melukai secara fisik dan psikologis. Bagaimana tidak anak yang seharusnya terisi dengan

⁴⁷Elvi Zahara Lubis. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual". *Jurnal : Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*. Vol 9.No. 2 Tahun 2017. Hal 142

⁴⁸Maunah, Binti. "Pendidikan dalam perspektif struktural fungsional." *Cendekia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* 10.2 (2016): 159-178

keceriaan, kebahagiaan, untuk pembinaan dan penanaman kebaikan.⁴⁹Dengan hal ini teori strukturalime fungsional dalam pandangan talcot parson yang mengatakan system ini harus ada tercapai tujuan dalam mengatasi masalah-masalah yang terjadi.⁵⁰

Peranan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak nusa Tenggara Barat memiliki beberapa lembaga yang biasa berkolaborasi untuk penanganan kasus perlindungan anak seperti Rumah Sakit Kota Mataram, Rumah Sakit Daerah Provinsi NTB hingga himpunan Psikologi NTB.LPA melakukan perlindungan anak untuk menjamin, melindungi hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan seksual dan deskriminasi.Dalam bentuknya yang paling sederhana perlindungan anak mengupayakan agar setiap anak tidak dirugikan dalam. Perlindungan anak bersifat melengkapi untuk menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup hal ini juga demi generasi bangsa indoneisa kedepan.⁵¹

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Nusa Tenggara Barat (NTB) hadir menjadi support system atau pendukung untuk perkembangan pertumbuhan anak yang mengalami kekerasan seksual sehingga anak tersebut kembali normal seperti anak-anak biasanya yang ada dikalanga masyarakat, dengan melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Dalam teori struktural fungsional oleh talcot parson bahwa Sistem yang harus mendefinisikan hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya untuk menyelesaikan suatu masalah yang terjadi dalam masyarakat.⁵²Peran utama LPA dalam upaya hukum ini diartikan

⁴⁹Iva noviana. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya". *Jurnal Sosio Informa*. Vol 1 No 1 Tahun 2015. Hal 15

⁵⁰Maunah, Binti. "Pendidikan dalam perspektif struktural fungsional." *Cendekia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*. Vol 10 No 2 Tahun 2016: 159-178

⁵¹Rini fitriani. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-hak Anak". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol 11 No 2 Tahun 2016. Hal 251

⁵²Maunah, Binti. "Pendidikan dalam perspektif struktural fungsional." *Cendekia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*. Vol 10 No 2 Tahun 2016: 159-178

sebagai langkah awal untuk menuntaskan masalah yang kompleks. Sehingga LPA membutuhkan lembaga lain yang menaungi bidang tertentu. Sebagai contoh dalam konteks psikis tentu LPA akan berkoordinasi dengan Himpunan Psikologi Indonesia wilayah NTB.

Lebih rinci, Parson juga mengemukakan Latensi yang dimaksudkan sebagai upaya pemeliharaan pola dalam budaya. Seperti yang diketahui bahwa beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kekerasan seksual ini ialah keberadaan seorang anak dalam lingkungan yang tidak kondusif dari potensi *juvenile delinquency* (kenakalan remaja) kedepannya. Hal ini diperkuat dengan beredarnya video-video porno sebagai salah satu contoh yang lepas dari pengawasan orang tua. Disinilah diperlukan pemeliharaan pola dalam pendekatan budaya. Salah satunya ialah orang tua dapat mengedepankan budaya pendidikan yang berlatar agamis sejak dini.

Dalam mengedepankan pendidikan terhadap anak-anak, agama menganjurkan kita untuk membimbing dalam pemahaman agama dengan melakukan pendidikan yang dimana dalam pendidikan tersebut mengajarkan kita yang baik dan yang buruk, sehingga begitu penting ilmu pengetahuan tersebut yang di mana dalam ayat di bawah ini:

Surat An Nisa ayat 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar (Qs. an nisa ayat 9).⁵³

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ
وَمُسْلِمَةٍ

Artinya: “Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan.” (HR. Muslim)⁵⁴

⁵³ Qs. an nisa ayat 9

⁵⁴ HR. Muslim

Hal unik yang ditemui dilapangan ialah ketika lembaga perlindungan anak tidak hanya menangani anak yang menjadi korban kekerasan seksual saja namun juga anak yang berkonflik dengan hukum juga diberikan pendampingan secara gratis. Hal demikian menjawab fungsi dan peran dari sebuah lembaga yang tidak berpihak kepada anak yang menjadi korban namun juga mengedepankan netralitas peran dengan upaya pemenuhan hak dalam aspek hukum. Hal ini juga seiring dengan konsep goal attainment yang digagas oleh Parson struktur yang berjalan sesuai fungsinya untuk mencapai tujuan.⁵⁵

Sebuah keluarga tentunya memiliki beberapa fungsi salah satu diantaranya adalah memberikan kasih sayang, perhatian, dan rasa aman serta membina pendewasaan kepribadian anggota keluarganya. Tetapi dalam kenyataannya fungsi tersebut tidak bisa dilaksanakan dengan baik, keluarga yang seharusnya memberikan kasih sayang dan rasa aman serta perhatian tetapi sebaliknya, yaitu adanya kekerasan yang terjadi didalam keluarga khususnya bagi anak-anak. Banyak sekali kasus kekerasan yang terjadi pada anak-anak yang ironisnya pelakunya merupakan anggota keluarga atau orang-orang terdekat korban.

Dalam Analisis di atas, peneliti menggunakan teori Talcot Parson Struktur Fungsional yang memiliki konsep AGIL yang membahas luas tentang bagaimana cara dan strategi untuk mengatasi sebuah fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Parson yakin bahwa ada empat konsep penting yang diperlukan semua sistem sosial untuk bisa bertahan hidup sehingga bisa mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, maka harus menjalankan sistem yang empat fungsi tersebut:

- a. Adaptation (adaptasi) sistem yang dilakukan dengan pendekatan untuk mengatasi kebutuhan situasional yang datang dari luar dengan suatu fenomena sosial terkait kekerasan seksual terhadap anak

⁵⁵Maunah, Binti. "Pendidikan dalam perspektif struktural fungsional." *Cendekia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* 10.2 (2016): 159-178

- b. Goal attainment (pencapai tujuan) dengan menggunakan sistem ini lah suatu yang di jalankan harus mencapai tujuan yang diinginkan, sehingga ketika dalam pncapai tujuan yang baik suatu fenomena sosial tentang kekerasan seksual tersebut akan bisa teratasi
- c. Integration (integrasi) ialah suatu sistem yang menggabungkan komponen dalam mengatur hubungan antara ketiga fungsional tersebut.
- d. Latency (pemeliharaan pola)sistem yang melengkapi, memelihara, memberikan motivasi dengan pola-pola budaya pada lingkungan yang memiliki suatu masalah sosial

Dengan menggunakan konsep AGIL ini peneliti bisa menelaah suatu fenomena untuk membahas bagaimana cara dalam mengatasi kekerasan terhadap anak dengan adaptasi sehingga pencapai tujuan dalam mengatasi kekerasan seksual terhadap anak dalam peran LPA bisa mengatasi kasus yang akan terjadi. Menurut Talcot Parson bahwa lembaga kemasyarakatan atau organisasi sosial merupakan suatu sistem yang mengatur peranan dan konsep kolektivitas individu atau masyarakat yang tidak terbatas sesuai dengan pola-pola normative dan nilai-nilai sosial budaya sebagai alat kontrol sosial yang ada di dalam masyarakat.⁵⁶

B. Program LPA Dalam Pemecahan Kasus Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan seksual anak merupakan fenomena sosial yang cenderung terjadi dilingkungan sekitar.Lembaga pemerintahan maupun lembaga swasta yang bergerak di bidang perlindungan anak secara realita kekerasan seksual terhadap anak sering masih terjadi. Namun demikian, angka-angka yang dipublikasi tersebut masih sebatas kasus yang dilaporkan atau yang memperoleh pelayanan di LPA NTB yang berkerjasama dengan pihak rumah sakit, lembaga-lembaga yang bergerak dengan problem kekerasan anak hingga LPA bekerja sama

⁵⁶Doyle Paul Johnson, *Teori sosiologi Klasik dan Modern*, Jakarta : PT Gramedia, 1986, hlm. 117

dengan KAPOLDA NTB. Banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak yang tidak terungkap di publik.⁵⁷

Berdasarkan publikasi media masa, baik cetak maupun elektronik, bahkan kekerasan anak ditemukan di seluruh Indonesia bahkan di Nusa Tenggara Barat. Tindak kekerasan seksual terhadap anak tidak terjadi di kota-kota besar maupun kota-kota kecil bahkan di perdesaan. Kekerasan seksual terhadap anak terjadi di lingkungan keluarga dengan status sosial menengah atas maupun menengah kebawah (miskin). Hal ini menggambarkan bahwa dimana pun mereka berada mereka berpotensi mengalami kekerasan seksual tersebut. Kondisi ini menimbulkan paradoks, yang dimana di satu sisi anak merupakan masa depan bangsa yang harus memiliki perlindungan dan pembelajaran sehingga anak tersebut akan menjadi generasi yang baik bagi bangsa Indonesia⁵⁸

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Nusa Tenggara Barat (NTB) itu sendiri memiliki program-program yang dijalankan untuk meminimalisir atau mencegah suatu fenomena sosial yang terjadi terhadap anak, dengan meningkatkan potensi bakat dan pemahaman anak tersebut demi keberlangsungan kehidupan demi keluarga dan bangsa Indonesia kedepan. Dalam teorinya Talcot Parson menjelaskan Latency sebagai pemeliharaan pola dan budaya. Hal inilah yang dilakukan oleh pengurus Lembaga Perlindungan Anak untuk melihat bagaimana budaya yang dilakukan dalam masyarakat sehingga lembaga perlindungan anak tersebut bisa masuk untuk melakukan program-program yang bisa memberikan pemahaman terhadap masyarakat luas untuk menjaga anak-anak kita demi keberlangsungan hidup mereka.⁵⁹

Berbagai upaya dan kegiatan dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak baik melalui sosialisasi, diseminasi, dan lain-lain, diharapkan terjadinya perubahan perilaku dalam pola mendidik

⁵⁷Suradi, "Problema dan Solusi Strategis Kekerasan Terhadap Anak". *Jurnal Informasi*. Vol.18, No. 02, Tahun 2013. Hal 183

⁵⁸Ibid.

⁵⁹Maunah, Binti. "Pendidikan dalam perspektif struktural fungsional." *Cendekia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*. Vol 10 No 2 Tahun 2016: 159-178

anak tanpa kekerasan, termasuk pula perubahan pengetahuan (cognitive), perubahan sikap (affective), dan perubahan psikomotorik (psychomotoric) terhadap orang dewasa dalam memperlakukan anak. Merubah pengetahuan/kognisi seseorang hanya memerlukan waktu yang singkat. Persoalan akan muncul ketika perubahan yang diinginkan masuk pada tataran perubahan sikap/afeksi dan psikomotorik/perilaku.

Umumnya masyarakat membutuhkan proses/waktu yang panjang ketika akan merubah perilaku lama (melakukan kekerasan terhadap anak) ke perilaku baru (tanpa kekerasan). Hal ini dapat dimengerti, mengingat pola asuh dan mendidik anak dengan kekerasan sudah menjadi budaya pada sebahagian masyarakat. Disamping itu, nilai yang ada pada sebahagian masyarakat tentang “suatu keberhasilan dihasilkan dari suatu kekerasan” dan kekerasan secara sosial diterima di masyarakat semakin mengkristalkan perilaku kekerasan yang dilakukan oleh orangtua dan orang dewasa lainnya terhadap anak.

Perubahan perilaku yang diharapkan tidaklah mudah, tentunya ada program pendukung dan penghambat perubahan perilaku yang mereka alami. Program pendukung terjadinya perubahan perilaku dapat berupa, antara lain: adanya ketakutan ataupun kecemasan terhadap pasal dalam UUPA mengenai hukuman bagi siapapun yang melakukan kekerasan pada anak atau yang melanggar hak anak. Ketika pendekatan persuasif tidak mampu merubah perilaku para orangtua melakukan tindak kekerasan terhadap anak, termasuk dalam mendidik ataupun mendisiplinkan anak, maka orangtua perlu diberi kesadaran melalui suatu tekanan sebagai efek jera atas perilaku melakukan tindak kekerasan terhadap anak, seperti hukuman pidana penjara bagi pelaku kekerasan.

Program lain yang mempermudah terjadinya perubahan perilaku pada sasaran diseminasi adalah tanggungjawab sosial. Munculnya tanggungjawab sosial sebagai dasar terjadinya perubahan perilaku pada sasaran diseminasi merupakan hasil proses adopsi. sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Suriatna dalam Setiana yang membagi tahap adopsi dalam beberapa tahapan, yaitu tahap kesadaran (awareness), tahap minat (interest), tahap menilai

(evaluation), tahap mencoba (trial), dan tahap penerapan/adopsi (adoption)

Dalam melakukan penguatan kapasitas terhadap anak Lembaga Perlindungan Anak melakukan berbagai macam strategi untuk melakukan penguatan kapasitas masyarakat dan mengoptimalkan kapasitas kelompok anak berbasis desa. Lembaga perlindungan anak melakukan kolaborasi atau kerja sama dengan pemerintah desa dengan membuat untuk pembentukan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat). Ini yang akan menjadi strategi inti dari Lembaga Perlindungan Anak untuk menguatkan kapasitas Sumber Daya Manusia yang ada di seluruh desa yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Talcot Parson dalam teori struktural Fungsionalnya mengemukakan *Latency* dan *goal attainment* yang dimana dalam pandangan Parson terkait *Latency* dan *Goal attainment* bahwa perlu adanya pola dan budaya untuk melakukan sebuah perubahan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam hal ini untuk mengatasi suatu masalah sosial yang terjadi di tengah masyarakat dengan target untuk mencapai tujuan membuat kenyamanan dan keharmonisan dalam masyarakat dengan tanpa adanya suatu masalah sosial yang terjadi.

Pola lain yang menjadi tujuan dari Lembaga perlindungan anak dalam mencegah kasus kekerasan seksual terhadap anak sesuai dengan konsep tujuan dari Parson ialah mengadakan Peer Education untuk mengedukasi terkait kekerasan dan pencegahan perkawinan anak dengan lebih menekankan pada kegiatan yang berskala desa berupa penyelenggaraan musrenbangdes khusus anak. Dilihat dari lingkungan aktivitas seorang anak, perkembangan seorang anak dapat dilihat dari kebiasaan dengan teman sebayanya. Sehingga pendidikan teman sebaya sangat perlu dilakukan. Munandar menjelaskan terkait pentingnya pengaruh sosial terhadap tumbuh kembang anak. Sehingga segala peran dan aktivitasnya di dataran lingkungan dapat dikontrol dan peran tersebut dapat berfungsi secara optimal.⁶⁰

⁶⁰Suradi. "Problema dan Solusi Strategis Kekerasan Terhadap Anak". *Jurnal Informasi*. Vol.18, No. 02, Tahun 2013. Hal 187.

Jika kita menilik melalui sisi yang berbau agamis, salah satu pendekatan yang sangat dibutuhkan ialah pendidikan berbasis agama untuk anak. Selain berfungsi sebagai kontrol, agama juga sangat berfungsi untuk mengembangkan kualitas dialektika masyarakat. Jika kita membahas anak, maka hal yang paling penting ialah menanamkan nilai-nilai normatif dan menekankan pada kematangan akhlak. Namun yang menjadi sorotan disini ialah Lembaga perlindungan anak mengaku kurang kompeten dalam menggunakan pendekatan agama, namun Lembaga perlindungan anak lebih memilih untuk bersinergi dengan pondok pesantren dan mencegah kekerasan dengan media buku khutbah dari perspektif agama.

Sahlan mengatakan bahwa nilai agama jangan hanya sekedar dihafal atau stagnan pada tingkat kognisi saja, namun ada aspek lain yang lebih penting yakni menyentuh psikomotorik. Tantangannya ialah, anak yang di didik dapat melakukan aktivitasnya sesuai dengan ajaran agama. Seperti yang diketahui oleh khalayak ramai, bahwa keberadaan Lembaga Perlindungan Anak memang lebih banyak berperan pada ranah hukum. Namun untuk menunjang kompleksitas peran, sangat dibutuhkan metodologi agama untuk melakukan konstruksi sosial yang berlangsung. Hal inilah yang belum sesuai dengan kacamata Parson yakni “Integrasi” struktur yang masih sekuler dengan agama.⁶¹

Dalam hal manajemen strategi yang lebih maju, LPA diprediksi akan memiliki tantangan untuk menumpas kasus kekerasan seksual via virtual hal ini disebabkan karena kemajuan zaman dan berkembangnya aplikasi media sosial yang disalahgunakan oleh anak.

Dalam menganalisis data kasus kekerasan yang dimiliki oleh lembaga perlindungan anak tersebut, yang dimana kasus tersebut memiliki penurunan maupun peningkatan yang terjadi pada setiap tahunnya. Pada tahun 2021 memiliki penurunan kasus yang di tangani oleh LPA. Akan tetapi pada tahun 2022 terjadi peningkatan kasus yang terjadi dengan hal ini memiliki peningkatan dari pada kasus yang terjadi pada tahun 2020 dan 2021. Talcot Parson dalam teorinya *Goal*

⁶¹Lilik Nur Kholida. “Pola Integrasi Nilai-nilai Keislaman Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Lembaga Pendidikan”. *Jurnal At-Ta'dib*. Vol. 10.No. 2, Desember 2015. Hal 327-328

attainment mencapai tujuannya belum maksimal sesuai dengan harapan dan keinginan untuk menimalisir kasus kasus kekerasan terhadap anak tersebut.

Dalam analisis diatas peneliti menggunakan konsep AGIL dari Talcot Parson dalam teori Struktur Fungsional. Dengan menggunakan system AGIL menjadikan sebuah lembaga seperti LPA bisa menyelesaikan suatu fenomena sosial yang terjadi terhadap anak yang mengalami kekerasan seksual di lingkungan masyarakat.

Dalam penerapan sistem AGIL dapat dilihat bahwa di setiap organisme perilaku yang merupakan sistem tindakan yang melaksanakan fungsi adaptasi dengan menyesuaikan diri atau mengubah lingkungan eksternal. Sistem dalam keperibadian melaksanakan mencapai tujuan dengan menggunakan sistem dan mobilitas sumber daya yang ada untuk mencapainya. Sistem sosial yang menanggulangi fungsi integritas dengan mengendalikan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem kultural melaksanakan fungsi pemeliharaan pola dengan menyiapkan actor menggunakan norma dan nilai yang dapat meningkatkan sumber daya manusia

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam kesimpulan ini, peneliti menyimpulkan bahwa kekerasan seksual ialah sebuah fenomena sosial yang terjadi dengan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan atau menyerang tubuh sehingga mengakibatkan fungsi reproduksi seseorang menjadi tidak berkembang. Dengan hal ini pendidikan bagi setiap orang penting dijalankan sehingga bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, dengan pendidikan yang sesuai dengan ajaran agama dan hukum yang berlaku di Indonesia ini. Dalam hal ini keluarga dan lingkungan dekat sangat berperan penting untuk membimbing anak-anak dengan pemahaman yang positif sehingga di jauhkan dari fenomena sosial yang berdampak negatif terhadap anak.
2. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Nusa Tenggara Barat (NTB) itu sendiri memiliki program-program yang dijalankan untuk menimalisir atau mencegah suatu fenomena sosial yang terjadi terhadap anak, dengan meningkatkan potensi bakat dan pemahaman anak tersebut demi keberlangsungan kehidupan demi keluarga dan bangsa Indonesia kedepan. Agama sebagai dokterin pemahaman yang baik untuk meningkatkan Sumber daya masyarakat sehingga fenomena-fenomena sosial yang berdampak terhadap anak bisa teratasi.

B. Saran

1. Bagi jurusan sosiologi agama penelitian ini akan menjadi tambahan literature sebagai penambah wawasan mahasiswa yang berkaitan dengan tema Peran lembaga Perlindungan Anak Nusa Tenggara Barat Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Terhadap Anak
2. Bagi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Nusa Tenggara Barat agar selalu memperhatikan dan melakukan penanganan untuk masalah kekerasan seksual terhadap anak

3. Hendaknya bagi peneliti selanjutnya dapat memperdalam kembali mengenai faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak tersebut.



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa, 2007).
- Alam, Syamsul and Adi Agco Agus. “*Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Studi Pada Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan*” *Jurnal Tomalebbi*” *Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, dan Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan (PPKn)*” 2.1 (2015)
- A. Muri Yusuf. “*Metode Penelitian: Kuantitatif dan Kualitatif Gabungan*” (Jakarta : KENCANA, 2017)
- Atik Ulfa Adawiyah, “ *Peranan Orang Tua Dalam Pendidikan Karakter Anak Masa Kini, (skripsi. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah, 2016)*
- Bagong Suyanto. *Masalah Sosial Anak*, (JAKARTA : Kencana, 2010)
- Burhan Bungin, “*Metode Penelitian Sosial & ekonomi*” (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)
- Djam’an Satori, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*” (Bandung: Alfabeta, 2004)
- Doyle Paul Johnson, *Teori sosiologi Klasik dan Modern*, Jakarta: PT Gramedia, 1986
- Dewi, Ajeng Rahayu Tresna, Mira Mayasarokh, and Eva Gustina.” *Prilaku Sosial Emosional Anak Usia Dini. Jurnal Golden Age* 4.01 2020.
- Fitriani, Riggini. “*Peran Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak*”. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 2016
- <https://www.dqlab.id> di akses tanggal 17 november 2022
- <https://www.google.com> diakses tanggal 7 November 2022
- Iskandar, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada, 2009)
- Ilham, Lalu Ulung.” *Efektivitas Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak Di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat.*” *Jurnal of Government and Politics*. 1.1. (2019)
- Juliansyah Noor, “*Metodologi Penelitian*” (Jakarta: Kencana, Cetakan 7, 2017)

- Karyati, Sri, Baiq Farhana Kurnia Lestari, and Arya Sosman.” *Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak Di Provinsi NTB Pasca Berlakunya UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*” *Unizar Law Review* (2019)
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (:PT Remaja Rosdakarya, 2013)
- Lubis, Elvi Zahara. “*Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual.*” *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 9.2 (2017)
- Maulana Hasan Wadang, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana, 2000
- Maunah, Binti. “*Pendidikan dalam perspektif struktural fungsional.*” *Cendekia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* 10.2 (2016)
- Mekarise, Arnild Augina. “*Teknik Pemeriksaan Keabsahaan Data Pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat.*” *Jurnal ilmiah kesehatan masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12.3 (2020)
- Ndakularak, Uumbu Romu. “*Peran Lembaga Perlindungan Anak Dalam Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan .*” *Jurnal Ilmu Hukum*, (2014)
- Pupu Saiful Rahman, “*Penelitian Kualitatif*”, *Equilibrium*, Vol. 5, Nomor 9, Juni 2009
- QS.An-Nur ayat 33
- Ramdyanti, Baiq Dwicahya, Ella Susilowati, and Rahayu. Ningsih. *Praktik Intervensi Krisis Dalam Penanganan Kasus Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi pada Pekerja Sosial Di Balai Rehabilitas Sosial Anak Yang Memerlukan perlindungan Khusus-BRSAMPK Paramita Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat).*” *Peksos: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial* 21.1 (2022)
- Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002)
- Sugiyono “*Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2011)

Suradi. "Problema dan Solusi Strategis Kekerasan Terhadap Anak". *Jurnal Informasi*. Vol. 18, No. 02, Tahun 2013

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Utami, Penny Naluri. "Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat (Prevention of Violence to Children from the Perspective of the Right to Security In West Nusa Tenggara)". *Jurnal HAM* Vol, 9 (2018)

Viezna Leana Furi & Rosalia Indriyati. "Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan". *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 4 No. 2. Tahun 2020.

Yusuf. M. Wibosono, "Sosiologi Agama". *Jurnal ilmiah* (2020)

Dewi, Ajeng Rahayu Tresna, Mira Mayasarokh, and Eva Gustina. "Prilaku

Sosial Emosional Anak Usia Dini. *Jurnal Golden Age* 4.01 2020.


Perpustakaan UIN Mataram

Lampiran-lampiran

Dokumentasi wawancara







Perpustakaan UIN Mataram



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Bypass ZAMIA 2 - Desa Lelende - Kecamatan Kediri - kode pos 83362
Kabupaten Lombok Barat - Provinsi NTB, E-mail: brida@ntbprov.go.id Website: brida-ntbprov.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / 2830 / VI - BRIDA / VI / 2023

TENTANG
PENELITIAN

- Dasar :
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan kedua atas perda No 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB.
 - Peraturan Gubernur NTB Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ke Empat Atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
 - Surat Dari Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Mataram Nomor : Nomor : 48/Ah. 12/FUSA/SKM -P/PP.00/9/05/2023 Perihal : Permohonan Izin Penelitian .
 - Surat dari BAKESBANGPOLDAGRI Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : Nomor : 070/246/VI/RUBKBP/DPN/2023 . Perihal : Rekomendasi Izin Penelitian.

MEMBERI IZIN

Kepada :

- Nama : Haeril Fahmi
- NIK / NIM : 5201140912970002 / 180602078
- Instansi : Universitas Islam Negeri Mataram
- Alamat/HP : Dusun Kekeran Desa Batu Laya Kec. Batu Laya Kab. Lombok Barat / 081913561537

Untuk :

- Melakukan Penelitian dengan Judul : " Peran Lembaga Perlindungan anak Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mengatasi kekerasan Seksual terhadap anak"

Lokasi Waktu :

- Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Juni -Agustus 2023

Dengan ketentuan agar yang bersangkutan menyerahkan hasil penelitian selambat lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai melakukan penelitian kepada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTB via email: @brida.brida@ntbprov.go.id

Demikian surat izin Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

M A T A R A M

Dikeluarkan di Lombok Barat
Pada tanggal, 29 Juni 2023
an. Kepala BRIDA Provinsi NTB
Kepala Bidang Litbang Inovasi Dan Teknologi

Perpustakaan **UIN Mataram**



LALU SURYADI, SP. MM
NIP. 19691231 199803 1 056

Tembusan: diampikan kepada TPI:

- Gubernur NTB (Sebagai Laporan);
- Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Mataram
- Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Yang bersangkutan.
- Arsp.



Dokumen ini telah dimatangkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSSN.
Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <http://ntbprov.go.id>



LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK
NUSA TENGGARA BARAT (LPA NTB)



SURAT KETERANGAN PERNAH PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : S a h a n, SH.

Jabatan : Ketua

Alamat: Jalan Kesehatan I No. 8 Pajang Timur Kota Mataram

Menyatakan bahwa :

Nama : Hairil Fahmi

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pendidikan : Fakultas Usuludin dan Studi Agama, Jurusan Sosiologi Agama Universitas Islam Negeri
Mataram

Alamat : Kekeran Desa Batulayar, Kecamatan Batu Layar - Lombok Barat

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Barat (LPA NTB) pada Bulan Agustus – September 2023 dengan judul Skripsi "Peran lembaga Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Terhadap Anak"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 14 September 2023

Ketua,

Perpustakaan UIN Mataram





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
Jln. Gajah Mada No. 100 Mataram Nusa Tenggara Barat

Nomor : 48/Un.12/FUSA/SKM-IP/PP.00.9/05/2023
Lamp. : 1 [Satu Berkas Proposa] Mataram, 23 Mei 2023
Hal : Izin Penelitian

Kepada :
Yth. **BAKESBANGPOLDAGRI Prov. NTB**
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama surat ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada Mahasiswa di bawah ini :

Nama : Haeril Fahmi
NIM : 180602078
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama
Jurusan : Sosiologi Agama
Tujuan : Penelitian
Lokasi Penelitian : Lembaga Perlindungan Anak Provinsi NTB
Judul Skripsi : Peran Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Mengatasi Megatasi Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Izin tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.

Demikian surat pengantar ini kami buat, atas kerjasama Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. H. Muhammad Taufiq, Lc., M.H.I.
NIP. 196710092000031001

Perpustakaan UIN Mataram



UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM Plagiarism Checker Certificate

No.2527/Un.12/Perpus/sertifikat/PC/09/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

HAERIL FAHMI

180602078

FUSA/SA

Dengan Judul SKRIPSI

PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (LPA NTB)
DALAM MENGATASI KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

SKRIPSI tersebut telah Dinyatakan Lulus Uji cek Plagiasi Menggunakan Aplikasi Turnitin

Similarity Found : 19 %

Submission Date : 15/09/2023



UPT Perpustakaan
UIN Mataram

[Signature]
M.Hum
NIP. 197608282006042001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram



UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM Sertifikat Bebas Pinjam

No:2127/Un.12/Perpus/sertifikat/BP/08/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

HAERIL FAHMI
180602078

FUSA/SA

Mahasiswa/Mahasiswi yang tersebut namanya di atas ketika surat ini dikeluarkan, sudah tidak mempunyai pinjaman, hutang denda ataupun masalah lainnya di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Sertifikat ini diberikan sebagai syarat **UJIAN SKRIPSI**.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Jl. Gajah Mada No. 140-141/142/143 Jember Mataram web: www.uinmataram.ac.id email: faa@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI SKRIPSI
SEMESTERGANJIL TAHUN AKADEMIK 2023/2024

NAMA MAHASISWA : Haeril Fahmi
N I M : 180602078
PEMBIMBING I : Prof. Dr. H. Maimun, S.Ag, M.Pd
JUDUL SKRIPSI : Peran Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Barat
Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Terhadap Anak


NO	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TANDA TANGAN
1	17/9-23	Tipe keanu, pengalihan & hentikan ke laki laki orang	✓
2	17/9-23	simpulan hasil uraw, & buku kar fmi roke	✓
3	18/9-23	prosa pembahru di luether & teori yg sudah dikeheng	✓
4	19/9-23	simpulan akhir 1 hal	✓
5	20/9-23	hal	✓

Mataram, 20 September 2023

Mengetahui,
Dekan,


Dr. H. Lukman Hakim, M. Pd.
NIP. 198602151997031001

Pembimbing I


Prof. Dr. H. Maimun, S.Ag, M.Pd.
NIP. 196410051998031002

VALIDASI AKADEMIK
AKADEMIK FUSA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS ILMU UHUM DAN STUDI AGAMA

KARTU KONSULTASI SKRIPSI
SEMESTER GASAL, TAHUN AKADEMIK 2023/2024

NAMA MAHASISWA : Haerul Fahmi
N I M : 180602078
Pembimbing II : Lutfatul Azizah, M. Hum
JUDUL SKRIPSI : Peran Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Terhadap Anak

NO	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TANDA TANGAN
1.	02/08 2023	- teknik peralihan - kelengkapan data	
2.	30/08 2023	aplikasi teori di BAB III	
3.	13/08 2023	Revisi BAB IV	
4.	15/09 2023	ACC	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM

Mataram, 15 September 2023

Mengetahui,
Dekan

Pembimbing II

Dr. H. Lukman Hakim, M. Pd.
NIP. 196602151997031001

Lutfatul Azizah, M. Hum
NIP.

